

**KEBIJAKAN HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA  
SURABAYA DALAM MENANGANI NORMALISASI POLITIK UANG PADA  
PEMILIHAN UMUM SERENTAK**

**Habib Anwar<sup>1</sup>, Widyawati Boediningsih<sup>2</sup>**  
**Fakultas Hukum, Universitas Narotama Surabaya**  
habibanwar15@gmail.com, widyawati@narotama.ac.id

**Abstrak**

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, sebagai wujud kedaulatan rakyat, menghadapi tantangan serius akibat praktik politik uang. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peran krusial dalam mengidentifikasi dan menanggulangi ancaman politik uang. Tingginya praktik politik uang berpotensi merusak integritas pemilu dan demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan untuk menyelidiki peran, upaya, serta strategi Bawaslu Kota Surabaya dalam mencegah dan menangani politik uang pada Pemilihan Umum Serentak. Pemahaman konsep integritas pemilu, transparansi, akuntabilitas, dan peran Kebijakan Hukum Bawaslu menjadi fokus dalam membangun pemilu yang demokratis dan berintegritas. Namun, tingginya insiden politik uang menunjukkan tantangan yang dihadapi Bawaslu. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan hukum yang lebih efektif berupa pembentukan aturan turunan, pengawasan aktif, sanksi tegas, pendidikan pemilih, dan perlindungan pelapor. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meminimalisir politik uang sehingga terwujud pemilu yang demokratis dan berkualitas di Kota Surabaya. Pemantauan politik uang di setiap tahapan pemilu, pengawasan pelaksanaan kampanye, hingga penindakan melalui Sentra Gakkumdu, mencerminkan komitmen Bawaslu untuk memastikan pemilu yang adil dan demokratis. Dalam menghadapi politik uang, revisi UU Pemilu dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan pidana pemilihan menjadi langkah strategis. Penyelenggaraan pemilu yang bermartabat dan berkualitas memerlukan sinergi antara lembaga-lembaga terkait dan kesadaran masyarakat untuk melawan praktik politik uang.

**Kata Kunci:** Pemilu, Bawaslu, Politik Uang.

**Abstarct**

*General Elections (Pemilu) in Indonesia, as a form of popular sovereignty, face serious challenges due to the practice of money politics. The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a crucial role in identifying and overcoming the threat of money politics. The high practice of money politics has the potential to damage the integrity of elections and democracy. This research uses normative juridical methods and literature studies to investigate the role, efforts and strategies of the Surabaya City Bawaslu in preventing and handling money politics in the Simultaneous General Election. Understanding the concepts of election integrity,*

*transparency, accountability and the role of Bawaslu Legal Policy is the focus in building democratic elections with integrity. However, the high incidence of money politics shows the challenges faced by Bawaslu. Therefore, more effective legal policies are needed in the form of establishing derivative regulations, active supervision, strict sanctions, voter education and protection of whistleblowers. It is hoped that this policy can minimize money politics so that democratic and quality elections can be realized in the city of Surabaya. Monitoring money politics at every stage of the election, monitoring campaign implementation, and taking action through the Gakkumdu Center, reflects Bawaslu's commitment to ensuring fair and democratic elections. In dealing with money politics, revising the Election Law and giving full authority to Bawaslu in handling election crimes are strategic steps. Holding dignified and quality elections requires synergy between relevant institutions and public awareness to fight the practice of money politics.*

**Keywords:** *Election, Bawaslu, Money Politics.*

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah wadah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilakukan dengan cara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Nurislami, 2023). Penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk menentukan perwakilan rakyat di tingkat pemerintahan pusat dan daerah, sekaligus membentuk pemerintahan yang demokratis dan kokoh, didukung oleh dukungan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Kemenkeu, 2008). Sistem pemilu legislatif yang diterapkan adalah sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (sistem proporsional terbuka), memungkinkan pemilih secara langsung menentukan calon yang diinginkan (Widiyati & Ida Ayu Putu, 2010). Negara Indonesia menyelenggarakan Pemilu untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, serta meningkatkan kesadaran politik menjadi suatu hal yang penting guna mengajak rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu, dengan tujuan mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang sah, demokratis, dan sepenuhnya mencerminkan kepentingan masyarakat pemilih. (Bawaslu, 2022).

Bawaslu merupakan garda terdepan untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang muncul akibat praktik politik uang, termasuk manipulasi dan ketidaksetaraan dalam proses pemilu (ntb.bawaslu). Dalam dinamika konflik, Menurut Azahar (2020) Bawaslu diharapkan merespons secara cepat terhadap indikasi politik uang, menerapkan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang efektif. Namun, tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat bisa terdistorsi akibat pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh peserta, penyelenggara, atau pemilih. Oleh karena itu perlunya kebijakan hukum yang diberikan Bawaslu untuk menangani dan

menanggualngi praktik politik uang sehingga pelanggaran semacam itu tidak dapat merusak integritas pemilu.

Masih tingginya praktik politik uang merupakan salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan pemilu. Politik uang selalu menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan, baik akademisi, pengamat politik, aktivis pemilu, hingga aktivis antikorupsi (Agus Riyanto, 2021). Diskusi-diskusi ini biasanya berlangsung sekitar waktu pemilihan umum. Tindakan yang memberikan uang tunai atau materi lain kepada pemilih atau peserta pemilu lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilu disebut politik uang. Politik uang yang digunakan untuk jual beli suara pemilih menjadi salah satu penyebab atau kemungkinan penyebab terjadinya korupsi politik. Menurut Fransiska Adelina (2019), ada yang mengartikan politik uang sebagai praktik jual beli suara untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti pemilihan umum tingkat pusat hingga tingkat pemilihan kepala desa. Juliansyah (2007), menyatakan, politik uang adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain dengan imbalan uang. Hal ini juga dapat dilihat sebagai tindakan memberikan uang, baik itu milik partai atau pribadi, untuk mempengaruhi suara pemilih dan sebagai pembelian dan penjualan suara dalam proses politik dan kekuasaan. Praktik politik uang ini merusak esensi demokrasi dan integritas Pemilu, serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi negara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan guna menyelidiki berbagai referensi dan hasil penelitian sebelumnya, dengan tujuan memperoleh dasar teori terkait dengan masalah yang akan diinvestigasi. Dalam rangka studi kepustakaan, pengumpulan data dilakukan dengan memahami dokumen-dokumen sumber serta laporan terkait politik uang. Selanjutnya, penelitian akan difokuskan pada kebijakan hukum dan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kota Surabaya) dalam pencegahan dan penanganan politik uang pada pemilu serentak. (Asnawi, 2016). Tahapan penelitian mencakup pemilihan topik, eksplorasi informasi, penentuan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, dan penyusunan laporan. Sumber data yang digunakan melibatkan buku, jurnal ilmiah, makalah, dan situs internet, dengan teknik pengumpulan data berupa dokumenter yang mencakup data tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan sejenisnya.

## **PEMBAHASAN**

Integritas pemilu adalah suatu hal yang sangat penting karena pemilu yang jujur dan adil menjaga keinginan rakyat dan menciptakan ketidakstabilan politik. Konsep keadilan pemilu mencakup prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan

keadilan dalam seluruh proses pemilu (Methodius, 2023). Dalam konteks Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu. Pemahaman mendalam tentang konsep ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemilu yang dapat dipercaya. Beberapa aspek penting dalam integritas pemilu meliputi pemahaman konsep integritas pemilu, transparansi dan akuntabilitas, pengawasan pemilu, integritas dalam pengawasan, kode etik, dan keterlibatan semua pihak yang terlibat (Robi, 2021).

Pemilihan umum seringkali disebabkan oleh berbagai pelanggaran, salah satunya politik uang. Fenomena ini tidak hanya sekedar menjamin keadilan pemilu, namun juga mencakup kesehatan demokrasi itu sendiri (Zuly, 2014). Selain itu, pentingnya perubahan paradigma penanganan politik uang dalam pemilu untuk menjaga kesehatan demokrasi. Politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan demokrasi (Nikolaus, 2021). Oleh karena itu, penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, harus memiliki sikap integritas dan profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Kaharduddin, 2023).

### **Politik Uang dan Kebijakan Hukum Bawaslu dalam Menanganinya**

Yusril Ihza Mahendra dan Johny Lomulus menganggap politik uang sebagai praktik yang bertujuan mempengaruhi pemilih melalui insentif materiil, yang merupakan bagian dari korupsi yang terjadi selama proses pemilu (Eza, 2021). Praktik ini melibatkan pemberian uang kepada pemilih atau pemimpin partai untuk mendapatkan pencalonan yang pasti dan untuk mempengaruhi keputusan pemungutan suara mereka. Secara pokok, praktik politik uang dalam konteks pemilihan umum merupakan tindakan suap-menyuap yang dilakukan oleh seorang calon pemimpin dengan maksud untuk memperoleh dukungan suara dalam proses pemilihan. (Sri, 2016).

Konsep politik uang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dan dianggap sebagai bentuk suap atau politik uang, yang melibatkan pengaruh terhadap pemilih melalui insentif material (Linda, 2023). Praktik politik uang dipandang sebagai ancaman terhadap integritas demokrasi dan dapat berujung pada berbagai bentuk korupsi. Larangan politik uang diabadikan dalam undang-undang pemilu Indonesia untuk menjamin pemilu yang adil dan demokratis (Nasarudin, 2023). Dalam konteks pemilihan umum di Indonesia politik uang menjadi salah satu bentuk suap yang menjadi momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan umum serentak. Politik uang dalam Bahasa Indonesia adalah suap, yang diartikan sebagai pemberian uang sogok menurut kamus besar Bahasa Indonesia. (Eza, 2021).

Dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum serentak tidak terdapat ketentuan yang secara khusus menjelaskan tentang

definisi politik uang. Meskipun demikian, terdapat kompleksitas dan kerapuhan hukum terkait politik uang. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 93 huruf (e) yang menetapkan tugas Bawaslu, salah satu diantaranya adalah mencegah praktik politik uang.

Namun, kurangnya aturan turunan yang bersifat implementatif dalam pasal ini menyebabkan mekanisme pencegahan yang dibangun oleh Bawaslu tidak efektif dalam menahan praktik politik uang yang bersifat masif. Terlebih lagi, rendahnya tingkat keprofesionalan SDM pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan desa, yang bersifat adhoc, sebagai pilar utama pengawasan, menyebabkan kurangnya keseriusan dalam pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang. Pada akhirnya, sikap apatis, bahkan ketidakpedulian masyarakat terhadap fenomena politik uang, membuat upaya pencegahan dan pelaporan ke lembaga pengawas pemilihan umum menjadi kurang serius saat mendekati pemilihan umum.

Kebijakan hukum yang bisa dilakukan Bawaslu dalam menangani praktik politik uang antara lain:

- a. Pembuatan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang khusus mengenai penanganan politik uang dalam pemilu. Peraturan ini berisi batasan sumbangan dana kampanye, transparansi pelaporan keuangan, pengawasan aktif oleh Bawaslu, sanksi tegas, pendidikan pemilih, dan perlindungan pelapor.
- b. Pengawasan ketat terhadap dana kampanye dan transparansi pelaporan keuangan partai politik. Partisipasi publik sangat diperlukan dalam pengawasan ini.
- c. Perlindungan bagi pelapor politik uang dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- d. Kolaborasi dengan lembaga terkait seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam bentuk Sentra Gakkumdu.
- e. Rekomendasi pembentukan Satgas Anti Politik Uang di Kota Surabaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah dan memberantas politik uang yang bersifat masif, menjaga integritas pemilu, melindungi hak konstitusional warga negara, serta mewujudkan pemilu yang demokratis, bersih, adil dan berkualitas khususnya di Kota Surabaya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) diberikan dukungan oleh panitia penyelenggara yang dikenal sebagai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu, yang merupakan singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia selain Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sehubungan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dijelaskan mengenai Bawaslu, yang menyatakan bahwa

lembaga ini memiliki wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Sri, 2016).

Berdasarkan Pasal 95 UU No. 7 Tahun 2017, Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu guna mencegah dan menindak pelanggaran demi terwujudnya pemilu yang demokratis (Rizki, 2023). Bawaslu mempunyai kewenangan dalam melaksanakan hal tersebut, termasuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu. Namun, dalam penegakan aturan terkait politik uang, Bawaslu hanya berwenang mengambil keputusan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU (Sri Roserdevi, 2020). Meskipun demikian, praktik politik uang dalam pemilu dan pilkada tetap menjadi perhatian utama, karena dapat merusak integritas demokrasi dan menciptakan ketidaksetaraan dalam masyarakat (Nasarudin, 2023).

### **Sanksi dan Peran yang diterapkan Bawaslu Terkait dengan Pelanggaran Politik Uang**

Kegiatan pemilu yang berlangsung tidak menutup kemungkinan adanya unsur praktik politik uang oleh oknum-oknum tertentu. Berdasarkan data terkait kasus praktik politik uang yang terjadi menjelang pemilu menunjukkan ratusan laporan yang masuk di Bawaslu RI. Misalnya, pada Pilkada tahun 2015 terjadi 929 laporan kasus politik uang. Selain itu, Pilkada pada tahun 2015 di Jawa Tengah menunjukkan angka 85 laporan maupun temuan dugaan pelanggaran politik uang. Tetapi tidak semua kasus diproses di pengadilan. Bawaslu RI menyebut hanya 3 kasus yang dapat diproses di pengadilan. Semetara di Jawa Tengah tidak ada satupun kasus yang ditangani oleh pengadilan (Sri, 2016). Dampak politik uang pada pemilu umum dan pemilu kepala daerah dapat merusak integritas demokrasi dan menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat (KPK, 2023). Untuk mencegah dan penindakan terhadap uang politik, Bawaslu mempunyai kewenangan dalam melaksanakan hal-hal tertentu, termasuk dalam hal pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu (DKPP, 2023). Namun, dalam penegakan aturan terkait politik uang, Bawaslu hanya berwenang mengambil keputusan terkait pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU (Sri, 2016).

Untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang adil, perlindungan hukum bagi pemilih, peserta Pemilu, dan masyarakat sangat diperlukan. Hal ini dimotivasi oleh potensi terjadinya ketidakbenaran dalam Pemilu, seperti penyuapan, intimidasi, penipuan, dan sejenisnya, yang dapat berpengaruh pada hasil Pemilu (Topo Santoso, 2011). Adanya peraturan pidana dalam Undang-Undang Pemilu menjadi suatu kebutuhan hal ini sesuai dengan standar internasional, dan dalam kerangka hukum, sanksi harus diatur untuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu

Hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, atau perintah, disebut juga dengan sanksi dan sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary Edisi Ketujuh (Bryan, 1999). Negara-negara umumnya membentuk peraturan yang mengatur pelanggaran dan sanksi dalam Undang-Undang Pemilu. Dengan demikian, setiap ketentuan pidana yang disusun dalam Undang-Undang Pemilu diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang diperlukan, serta melakukan refleksi untuk menyusun undang-undang dengan tujuan tertentu (Ramlan Surbakti, 2011). Hukuman merujuk pada konsepsi umum untuk semua konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap suatu norma hukum. Jika yang dilanggar adalah norma hukum disiplin, konsekuensinya adalah hukuman disiplin, untuk pelanggaran hukum perdata, konsekuensinya adalah hukuman perdata, begitu juga untuk pelanggaran hukum administrasi diberikan konsekuensi berupa hukuman administrasi. "Terkadang, orang menggunakan istilah hukuman juga untuk merujuk kepada sanksi, meskipun ada sedikit perbedaan makna karena istilah sanksi diartikan sebagai ancaman atau risiko (Suhariyono, 2009).

Bawaslu dapat menerapkan berbagai sanksi terkait dengan pelanggaran politik uang, antara lain:

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif oleh Bawaslu berupa peringatan yang meliputi investigasi mendalam, pengumuman publik, rekomendasi perbaikan, dampak reputasi, dan pemantauan lanjutan. Selain itu juga denda administratif yang penetapannya berdasarkan bukti kuat dan besarnya sesuai tingkat pelanggaran.

2) Sanksi Perdata

Sanksi perdata meliputi diskualifikasi calon yang terlibat, pembatalan hasil pemilihan yang terpengaruh politik uang, serta larangan partisipasi dalam pemilihan mendatang dan pencabutan hak politik.

3) Sanksi Pidana

Bawaslu dapat memberi sanksi, merekomendasi tindakan, dan melaporkan kasus politik uang kepada penegak hukum. Pelaporan tersebut dapat berujung pada penjara dan denda pidana. Sanksi pidana direkomendasikan terhadap pelaku dan pihak terkait. Bentuknya berupa sanksi pidana proporsional, pencegahan lebih lanjut, dan tanggung jawab kolektif. Pelaksanaannya melibatkan Sentra Gakkumdu yang berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Sentra Gakkumdu adalah sebuah lembaga penegak hukum terpadu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran pemilu, termasuk praktik politik uang. (Bawaslu, 2020). Sedangkan, laporan

pelanggaran pemilu yang ditindak lanjuti oleh Bawaslu akan menjadi kasus yang diinvestigasi lebih lanjut. Jika hasil penelitian menyatakan bahwa laporan pelanggaran pemilu tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan anggota Sentra Gakkumdu lainnya untuk membahas kasus tersebut. Seluruh hasil rapat pembahasan di Sentra Gakkumdu akan dicatat dalam sebuah media yang disebut form SG3. (ntb.bawaslu, 2023).

Penanganan kasus tindak pidana politik uang harus dilakukan dengan cepat. Sesuai dengan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, perkara tindak pidana uang politik dianggap kadaluwarsa jika melewati batas waktu 5 hari. Pihak kepolisian memiliki batas waktu 14 hari untuk mengurus berkas perkara sebelum diserahkan ke jaksa penuntut umum. Setelah itu, jaksa akan memeriksa berkas yang diterima, dan jika terdapat kelengkapan yang kurang, berkas akan dikembalikan kepada kepolisian untuk dilengkapi dengan data yang kurang. Penyidik wajib menyampaikan kembali berkas perkara kepada jaksa penuntut umum dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima laporan. Selanjutnya, transmisi umum harus melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dalam waktu maksimal 5 hari sejak diterimanya berkas tersebut (Nikolaus, 2021). Dalam konteks penanganan pelanggaran pemilu, Bawaslu mempunyai tanggung jawab untuk menangani dugaan pelanggaran pemilu dan melindungi hukum pemilu (ntb.bawaslu, 2023). Proses penanganan pelanggaran pemilu meliputi beberapa tahapan seperti penerimaan laporan pelanggaran, pengevaluasian kasus, dan penanganan pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Semua hasil pertemuan pembahasan di Sentra Gakkumdu akan dicatat dalam suatu wadah yang disebut formulir SG3. (Nikolaus, 2021).

Penanggulangan praktik politik uang perlu diupayakan dengan berbagai cara, dua diantaranya yakni (Khoriril & Irwansyah, 2023):

a. Melakukan revisi UU Pemilu

Usaha ini dilakukan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam hal norma mengenai tugas Bawaslu, wewenang, dan kewajiban serta sanksi terhadap tindak pidana politik uang.

b. Bawaslu diberi kewenangan sepenuhnya dalam menangani pelanggaran pidana pemilihan, termasuk praktik politik uang, dengan tujuan untuk memudahkan penanganan tindak pidana tersebut. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kredibilitas lembaga sebagai pengawas pemilu yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan dalam menciptakan pemilihan umum yang bermartabat.

Pengawasan politik uang di Kota Surabaya dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum karena adanya pemicu pelanggaran politik uang dengan berbagai

modus. Keadaan ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dan pendidikan masyarakat, yang membuat mereka rentan terjebak dalam praktik politik uang. Para pelaku atau pasangan calon berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai tujuan politik kandidat mereka dalam mendapatkan dukungan dari rakyat. Oleh karena itu, strategi penyebaran politik uang umumnya menggunakan dua bentuk, yakni (Jamaluddin & Jaka, 2020):

1. Kampanye adalah suatu proses yang sengaja dirancang dan direncanakan secara bertahap serta berkelanjutan. Pelaksanaannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud mempengaruhi khalayak yang telah ditargetkan. Dalam pelaksanaan kampanye, umumnya melibatkan pemberian uang atau sembako.
2. Serangan fajar merujuk pada metode yang dijalankan menjelang hari pemilihan dengan cara mengunjungi rumah-rumah calon pemilih. Tujuannya adalah agar calon pemilih memilih kandidat tertentu dalam pemilihan umum.

Adapun atribut politik uang yang digunakan oleh pemberi informasi kepada calon pemilih terdiri dari dua bentuk, yaitu uang tunai dan barang seperti sembako, kaos, atau souvenir (Matria Shela & Sutiyo, 2018). Pemberian uang atau barang tersebut sering dilakukan dalam rangka kampanye atau serangan fajar menjelang pencoblosan (Nikolaus, 2021). Untuk menanggulangi politik uang yang terjadi ketika pemilu adalah dengan berbagai cara, misalnya (Wizdanul, dkk., 2022):

1. Menghadiri setiap acara yang mengumpulkan massa untuk kampanye atau pertemuan antara warga dengan pasangan calon, serta ajak masyarakat untuk melaporkan ke Bawaslu jika terdapat praktik politik uang dalam kegiatan tersebut.
2. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di daerah yang dicakup.

Bawaslu memiliki tanggung jawab utama sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas, berintegritas, dan bertanggung jawab. Mereka memiliki kewenangan atributif yang diberikan oleh UUD dan Undang-Undang Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu juga meliputi mengedukasi masyarakat terkait bahaya politik uang. Hal ini akan memberikan konsekuensi yang berdampak pada jangka panjang (Chusnul & Nur, 2020). Selain itu, pemantauan pemilu yang cermat dan penuh perhatian didukung oleh pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bawaslu dianggap sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Kinerja Bawaslu dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dedikasi yang patut dihargai, yang berkontribusi pada perbaikan sistem pemilihan Indonesia. Kewenangan baru Bawaslu, khususnya kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang

Dasar dan Undang-Undang Pemilihan Umum, menjadi landasan penting bagi lembaga negara ini. (Riastri, 2023).

## **KESIMPULAN**

Politik uang merupakan praktik pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih atau peserta pemilu untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum. Praktik ini dianggap sebagai bentuk suap dan merusak integritas demokrasi serta berpotensi menimbulkan korupsi politik. Meskipun politik uang tidak didefinisikan secara eksplisit dalam UU Pemilu, larangan praktik ini tercantum dalam regulasi terkait untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan demokratis. Untuk menangani praktik politik uang, Bawaslu Kota Surabaya dapat mengambil sejumlah kebijakan hukum, seperti membuat Perbawaslu khusus soal politik uang, melakukan pengawasan aktif terhadap dana kampanye dan transparansi keuangan partai, memberikan perlindungan bagi pelapor, dan edukasi pemilih, berkolaborasi dengan institusi terkait lewat Sentra Gakkumdu, dan merekomendasikan pembentukan Satgas Anti Politik Uang Kota Surabaya. Bawaslu memiliki sejumlah sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran politik uang, meliputi sanksi administratif (peringatan, investigasi, denda), sanksi perdata (diskualifikasi calon, pembatalan hasil pemilu), dan sanksi pidana yang direkomendasikan kepada penegak hukum (penjara, denda). Pengenaan sanksi melibatkan kerja sama Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan lewat Sentra Gakkumdu. Upaya pencegahan dan penanggulangan politik uang di Kota Surabaya dilakukan dengan cara pengawasan aktif kampanye dan pertemuan tatap muka calon dengan warga, himbauan pelaporan ke Bawaslu jika menemukan indikasi politik uang, serta pengawalan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar tersampaikan ke masyarakat luas. Peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam memberantas politik uang sangat besar untuk menjaga integritas pemilu dan mewujudkan hak konstitusional warga negara. Kinerja Bawaslu yang optimal diperlukan, didukung regulasi yang memberi kewenangan memadai serta personel yang profesional dan berintegritas tinggi guna menciptakan pemilu yang berkualitas dan dipercaya publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bryan A. Garner, 1999, Black's Law Dictionary Seventh Edition, St. Paul Minnesota: West Publishing Group, Universitas Indonesia, Depok.
- Juliansyah, Elvi, 2007, Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bandung: Mandar Maju.
- Surbakti, Ramlan, 2011, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, PGR Cetak Pertama,
- Widiyati & Putu, Ayu Ida, 2010, Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia (Pemilihan Umum di Indonesia), Denpasar: Kereta Kencana.

### Internet

- Amin, Nasarudin, 2023, Dilema Money Politic, Sebuah Tinjauan Tren Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pilkada Di Kota Ternate, <https://malut.bawaslu.go.id/dilema-money-politic-sebuah-tinjauan-tren-politik-uang-dalam-pemilu-dan-pilkada-di-kota-ternate/>, dikutip 10 Januari 2023.
- Ardianto Robi, 2021, Integritas Penyelenggara Pemilu, Abhan: Parameternya Kode Etik yang Lahirkan Wibawa Kelembagaan, BAWASLU, <https://bawaslu.go.id/id/berita/integritas-penyelenggara-pemilu-abhan-parameternya-kode-etik-yang-lahirkan-wibawa-kelembagaan>, dikutip 10 Januari 2024.
- Bawaslu, 2020, Gelar Rakor Evaluasi; Sentra Gakkumdu Fokus Penanganan Pelanggaran Politik Uang Pada Masa Tenang dan Pungut Hitung, <https://gorontalo.bawaslu.go.id/web/gelar-rakor-evaluasi-sentra-gakkumdu-fokus-penanganan-pelanggaran-politik-uang-pada-masa-tenang-dan-pungut-hitung/>, dikutip 10 Januari 2024.
- Bawaslu.go.id, 2022, Laporan Kerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilu 2022, [https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/LKIP\\_BAWASLU\\_2022\\_FINAL\\_0.pdf](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/LKIP_BAWASLU_2022_FINAL_0.pdf), dikutip pada 8 Januari 2024.
- DKPP, 2023, Ratna Dewi, Politik Uang Tantangan Besar Pemilu 2024, <https://dkpp.go.id/ratna-dewi-politik-uang-tantangan-besar-pemilu-2024/>, dikutip 10 Januari 2024.
- Harbowo, Nikolaus, 2021, Ubah Paradigma Penanganan Politik Uang, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/04/06/ubah-paradigma-penanganan-politik-uang>, dikutip 10 Januari 2024.
- jdih,kemenkeu, PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2008, TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN

- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/10TAHUN2008UUPenj.htm>, dikutip pada 8 Januari 2024.
- Kaharduddin, 2023, Memaknai Pemilu Sebagai Sarana Integrasi Bangsa, KPU, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/11436/memaknai-pemilu-sebagai-sarana-integrasi-bangsa>, dikutip 10 Januari 2023.
- Kossay, Methodius, 2023, Integritas Penyelenggara Pemilu 2024, Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, doktor ilmu hukum Universitas Trisakti, <https://mediaindonesia.com/opini/636330/integritas-penyelenggara-pemilu-2024>, dikutip 10 Januari 2024.
- KPK, 2023, Waspada Bahaya Politik Uang, Induk dari Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230217-waspadai-bahaya-politik-uang-induk-dari-korupsi>, dikutip 10 Januari 2024.
- NTB Bawaslu, Peran Bawaslu dan Pemilu yang Berintegritas, <https://ntb.bawaslu.go.id/peran-bawaslu-dan-pemilu-yang-berintegritas/>, dikutip pada 8 Januari 2024.
- ntb.bawaslu, 2023, Alur Penanganan Pelanggaran Pemilihan, <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>, dikutip 10 Januari 2024.
- Nurislami, 2023, Pemilu Sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat, Banda Aceh: rri.co.id, <https://www.rri.co.id/pemilu/489822/pemilu-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat>, dikutip pada 8 Januari 2024.
- Ridhane, Azhar, 2024, STRATEGI PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PEMILU: IMPLEMENTASI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPAN PASAL 55 KUHP DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA DI KALIMANTAN SELATAN, <https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalam-menanganitindak-pidana-pemilu/>, dikutip pada 8 Januari 2024.
- Riyanto, Agus, 2021, Fenomena Politik Uang, <https://jateng.bawaslu.go.id/2021/08/29/fenomena-politik-uang/>, dikutip pada 8 Januari 2024.
- Rizki, Mochamad Januar, 2023, Hindari Politik Uang Dalam Pemilu, Begini Aturan dan Ancaman Hukumannya, hukum online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hindari-politik-uang-dalam-pemilu--begini-aturan-dan-ancaman-hukumannya-lt64ed535a9c126/>, dikutip 10 Januari 2024.

- Ananingsih, Sri Wahyu, 2016, Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45, No. 1.
- Asnawi, 2016, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2.
- Bogouvic, M. Eza, Helyatha, 2021, Money Politik Pada Kepemiluan di Indonesia, *Sol Justicia*, Vol. 4, No. 2.
- Fransiska, Adelina, (2019). Bentuk-Bentuk Korupsi Politik. *Jurnal Legislasi Indonesia* 16 (1).
- Haryani, Riastri, 2023, Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No.1.
- Jamaluddin & Jaka, 2020, Strategi Pencegahan Politik Uang dan Politisasi Sara dalam Pemilu Serentak, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1.
- Khoriril & Irwansyah, 2023, Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya, *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, Vol. 9, No. 1.
- Ma'arif, Wizdanul, dkk., 2022, Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1.
- Permata, Chusnul Qotimah Nita & Khasanah, Nur Barokah Uswatun, 2020, BUDAYA MONEY POLITICS DAN IDENTITY POLITICS DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA, *LEGISLATIF*, Vol. 4, No. 1.
- Qodir, Zuly, 2014, POLITIK UANG DALAM PEMILU-PEMILUKADA 2014: MODUS DAN RESOLUSINYA, *Jurnal Administrasi Pemerintah Daerah*, Vol. VIII, Edisi 2.
- Santoso, Topo, 2011, Problem Desain dan Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu, *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol 1, No 1.
- Shela, Matria & Sutiyo, 2018, Peran Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politics* Dalam Pemlihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, *Wacana Publik*, Vol. 12, No. 2.
- Suhariyono AR, 2009, Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6, No. 4
- Wahyu A, Sri, Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45 No.1.

### **Skripsi**

- Mora, Linda, 2023, UANG DALAM KONTESTASI POLITIK Studi Tentang Praktik Politik Uang Pada Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Barat: Universitas Andalas.

Nasution, Sri Roserdevi, 2020, Strategi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Mencegah Pelanggaran pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Riau: Universitas Lancang Kuning.